

# Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRD Kota Yogyakarta Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Rosalia Nurdiarti<sup>1</sup>, Muhammad Nastain<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Mercu Buana Yogyakarta

<sup>1,2</sup>Raya Wates-Jogjakarta, Karanglo, Argomulyo, Kec. Sedayu, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55752, Indonesia

<sup>1</sup>rosanrdrt@gmail.com, <sup>2</sup>nastain@mercubuana-yogya.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana etika dan tanggung jawab sosial politik anggota DPRD Kota Yogyakarta Fraksi PDIP dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi politis kehidupan manusia mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem-sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi. Etika dan tanggung jawab sosial politik hadir dengan tujuan menciptakan sebuah konsep kenegaraan yang melahirkan kesejahteraan sosial berbasis keadilan dan persamaan. Tetapi kontestasi perebutan kekuasaan dan kepentingan politis tertentu seringkali mengalahkan bentuk tanggungjawab sosial pada konstituen dan masyarakat. Dalam pendekatan *social responsibility* terdapat tiga elemen implementasi tanggungjawab sosial, yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Etika politik menjadi kunci dalam upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan politisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu *intrinsic case study*. Jenis studi ini ditempuh untuk memahami etika dan tanggungjawab sosial politik anggota DPRD secara lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pengamatan gejala terkait strategi tanggungjawab sosial politik dan wawancara mendalam untuk menggali motivasi, opini, nilai dan pengalaman narasumber. Subyek dari riset ini adalah anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI-P sebagai fraksi yang mendominasi perolehan suara pada Pemilu 2019 dan menduduki jabatan ketua DPRD Kota. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi etika politik ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi program politik pada masyarakat. Perwujudan tanggungjawab sosial politik tampak pada penguatan soliditas konstituen, meneruskan aspirasi masyarakat dan melakukan advokasi ketika ada penerapan kebijakan yang tidak sesuai.

**Kata Kunci:** *implementasi, kebijakan publik, tanggungjawab sosial, konstituen, etika politik*

Diterima : 06-11-2020

Disetujui : 22-06-2021

Dipublikasikan : 30-06-2021

# Ethics And Social Responsibility Of The Yogyakarta Regional Legislature In The Implementation Of Public Policies

## Abstract

*This research aims to understand how the ethics and socio-political responsibility of members of the Yogyakarta Parliament PDIP Faction in implementing public policy. The political dimension of human life includes the institutional circle of law and state, the values and ideologies that give legitimacy. Ethics and socio-political responsibility comes with the aim of creating a concept of statehood that gives birth to social welfare based on justice and equality. But contesting power struggles and certain political interests often trumps the form of social responsibility in constituents and communities. In the social responsibility approach there are three elements of social responsibility implementation, namely enabling, empowering and protecting. Political ethics are key in trying to gain public trust in the political system and politicians. This study uses qualitative descriptive method with case study approach that is intrinsic case study. This type of study was taken to understand the ethics and socio-political responsibilities of DPRD members in more depth. Data collection is conducted through observations, observations of symptoms related to socio-political responsibility strategies and in-depth interviews to explore motivations, opinions, values and experiences of resource persons. The subject of this research is a member of the Yogyakarta City Parliament from the PDI-P Faction as the faction that dominated the vote in the 2019 elections and held the position of chairman of the City Parliament. The result of this study is that the implementation of political ethics is demonstrated by the accountability and transparency of political programs in the community. The realization of socio-political responsibility is seen in strengthening the solidity of the constituents, continuing the aspirations of the community and advocating when there is an inappropriate implementation of policies.*

**Keywords:** *implementation, public policy, social responsibility, constituent, political ethics.*

## PENDAHULUAN

Pemilu atau Pilkada lebih sebagai suatu ritual sosial daripada momen politik untuk mengubah nasib atau memperjuangkan cita – cita. Tidak mudah membuat peta opini masyarakat karena beragam kelompok dan aspirasi. Pandangan bahwa menjadi wakil rakyat yang berarti memperjuangkan kepentingan publik hanya berhenti di tataran teori (Haryatmoko, 2011). Pernyataan Haryatmoko tersebut, memberikan gambaran bahwa jabatan

publik, seolah identik dengan fasilitas dan status sosial. Jika jabatan identik dengan hal tersebut, maka masuk akal bahwa orang mulai ragu untuk mengandalkan mereka pada janji – janji kampanye. Begitu skeptisnya terhadap politik, sampai orang sudah tidak peduli apakah wakil rakyat bekerja sungguh untuk memperjuangkan aspirasi mereka atau tidak.

Salah satu fakta yang menunjukkan kekecewaan masyarakat adalah protes atas produk legislasi yang dilahirkan anggota

dewan pada Oktober 2019. Beberapa Undang – Undang yang ditolak pengesahannya terkait pengesahan rancangan KUHP dan pengesahan RUU pemasyarakatan yang dinilai melonggarkan hukuman bagi koruptor. Protes tersebut disertai aksi dari mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat, bahkan sempat ricuh di malam hari (Budiman, 2019). Badan legislatif seharusnya mampu mendengarkan aspirasi yang masuk karena masukan dan pertimbangan publik cukup penting untuk menghasilkan Undang- undang yang berkualitas. Apabila wakil rakyat bisa memberikan prioritas pembuatan perundangan yang menjadi kepentingan publik, maka dinamika politik bisa menumbuhkan kepercayaan kepada politisi.

Masyarakat sebagai pemilih memiliki aspirasi dan kepentingan mereka harus diperhatikan, dilindungi. Bukan saja kesejahteraan materi, tetapi juga rasa aman dan nyaman. Tidak terganggu saat beraktivitas, bebas bersikap dan bebas memilih dari tekanan siapapun. Oleh karena itu, anggota legislatif juga perlu memiliki tanggungjawab sosial sebagai bentuk komitmen mereka untuk menjaga kepercayaan konstituen. Anggota dewan salah satunya lahir dari kehadiran partai politik, maka secara tidak langsung partai politik harus merespon dan mengembangkan tanggungjawab sosial. Ada tiga alasan terkait hal tersebut, parpol adalah bagian dari masyarakat, parpol dan konstituen sebaiknya memiliki hubungan simbiosis mutualisme, kegiatan yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial ini adalah salah satu cara untuk meredakan atau menghindari konflik (Putra,

2018 : 1-2).

Prinsip untuk mengabdikan diri pada kepentingan rakyat dan memiliki tanggungjawab sosial pada kehidupan masyarakat adalah salah satu cermin dari etika. Magnis Suseno menegaskan bahwa etika politik lebih mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban sebagai manusia, bukan hanya sebagai warga negara terhadap hukum yang berlaku dan sebagainya (Suseno, 2019 : 10). Seorang politisi mengambil sikap politik, jika dia mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan. Etika politik membantu agar pembahasan masalah yang bersifat ideologi dapat dijalankan secara obyektif, berdasarkan argumen yang dapat ditanggapi dan dipahami oleh semua. Dalam konteks DPRD, terdapat Badan Kehormatan untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik. Harapannya dapat meminimalisir pelanggaran etik di internal DPRD (Nurmadiyah, 2016 : 513).

Fenomena terkait tanggung jawab sosial dan etika di atas yang menarik untuk diteliti, karena kehadiran para wakil rakyat ini menjadi salah satu media penyambung lidah dengan para eksekutif dan pengambil kebijakan. Salah satu yang akan diteliti adalah anggota legislatif DPRD Kota Yogyakarta. Dinamika yang terjadi di Kota Yogyakarta cukup beragam, mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan. Salah satu kasus yang mengemuka pada Februari 2020 adalah ajakan salah satu anggota komisi B agar masyarakat menghadiri rapat konsultasi antara DPRD Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 400 persen. Ajakan ini lebih kepada aksi protes

untuk mencabut Peraturan Walikota yang dianggap bernuansa VOC (Ib83, 2020). Kebijakan ini dirasa memberatkan karena perlu mengukur pendapatan masyarakat. Selain itu aspek transparansi dari latar belakang terbentuknya aturan ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat.

Pertanggungjawaban sosial dan etika menjadi hukum yang wajib, antara politisi dan konstituen memiliki hubungan mutualisme politik. Politisi pemangku kebijakan partai politik adalah mereka yang duduk di parlemen, kementerian bahkan presiden. Tanggungjawab sosial bisa dilakukan dengan pendekatan secara individu maupun masyarakat lokal. Secara etis, perlu membangun kesadaran moral akan hak individu dan hak publik. Hak individu terkait dengan hak dasar, sandang, pangan, papan secara layak. Sedangkan hak publik adalah mendapatkan pendidikan yang layak, persamaan di mata hukum, berkumpul dan berserikat. Oleh karenanya penelitian ini hendak memahami lebih jauh bagaimana anggota etika dan tanggungjawab sosial anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam implementasi kebijakan publik.

Dalam riset ini akan memfokuskan pada aktor sebagai pihak yang terlibat dalam penyampaian pesan dalam hal ini terkait dengan implementasi *political social responsibility*. Aktor komunikasi politik bisa perorangan, kelompok, organisasi, lembaga ataupun pemerintah. Pemerintah merupakan aktor yang sangat sering mengambil prakarsa dalam menyampaikan pesan politik, mengupayakan agar situasi berjalan tertib, normal dan aman. Berkaitan dengan kepentingan ini, pemerintah berusaha meyakinkan pada rakyat bahwa

kebijakan telah dibuat secara adil (Pawito, 2009 : 6-7).

Selain pemerintah, partai politik juga salah satu aktor yang vokal dalam proses komunikasi politik. Salah satunya adalah perilaku partai politik dalam pencalegan. Partai wajib berkomunikasi secara internal dan dengan simpatisan serta berbagai pihak yang potensial direkrut menjadi calon legislatif. Substansi caleg adalah untuk dedikasi dan pengabdian mewakili basis konstituen. Setiap caleg yang diajukan partai seharusnya memiliki kompetensi intelektual, moral dan sosial.

Maka pada mekanisme awal perlu prakondisi terkait peran informasi yang akan menjadi bentuk komunikasi yang memadai antara partai dan calon anggota legislatif. Peran informasi ini menyangkut 3 hal utama (Heryanto, 2018 : 329, 332): (1) Informasi detail menyangkut alur pencalegan yang dilakukan partai baik untuk pihak internal maupun eksternal. (2). Sosialisasi pencalegan yang memberikan keyakinan bahwa partai mempunyai niat baik (*good will*) dan niat politik (*political will*) untuk mengubah kultur kerja pencalegan dari sporadis ke sistematis. (3). Keterbukaan syarat dan zonasi daerah pemilihan dalam pencalegan.

Persiapan calon legislatif menjadi bagian yang urgen, karena setiap menjelang Pemilu, warga mendadak mencalonkan diri sebagai legislatif. Pemilu berubah fungsi dari mekanisme konsolidasi menjadi "pasar lelang" suara yang kerap menegasikan kualitas bahkan rasionalitas. Sehingga sejumlah calon legislatif yang diusung partai bukan karena prosedur kaderisasi melainkan karena pertimbangan dinasti, struktur sosial tradisional, politik *patron-*

*client* dan beragam modus transaksional (Heryanto, 2019 : 72).

Politikus sejati adalah politikus yang melakoni sejatinya politik. Bahkan Plato sendiri dalam *Republic* dan Aristoteles dalam *Politics* menuliskan bahwa sejatinya politik itu agung dan mulia, yang dapat dijadikan sebagai wahana membangun masyarakat utama. Sebuah masyarakat peradaban yang terwujud dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum, etika, moral dan norma, sehingga tercipta keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan umum (Yunus, 2018 : 256). Dalam hal ini pandangan menjadi wakil rakyat sebagai politikus berarti memperjuangkan kepentingan publik. Maka perjuangannya adalah mengemban amanat rakyat.

Dengan demikian wakil rakyat akan mampu mencapai *good governance* dan demokrasi secara adil. Dalam rangka mencapai hal tersebut, perlu memperkuat perandankemitraan antara eksekutif dengan DPRD. DPRD dalam hal ini seharusnya mampu mengontrol jalannya pemerintahan sesuai dengan mandat konstitusi. Panduan berperilaku anggota DPRD ini tertera dalam *code of conduct*. Eksistensi kode etik ini merupakan kumpulan norma dan berperan sebagai potret negara hukum. Pola kerjanya bemisikan memperjuangkan aspirasi rakyat, produktifitasnya di bidang pembaharuan hukum serta relasi yang sinergis dengan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan (Habibi, 2014; Muchlas, 2018)

Produktivitas DPRD di bidang hukum ini hadir melalui salah satunya kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Cochran, merupakan upaya pemerintah dengan keputusan – keputusan dan

tindakan yang didesain untuk menangani masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya. Bukan hanya proses pengambilan keputusan, tapi juga analisisnya. Dalam praktek profesional, harus mengintegrasikan kriteria etika ke dalam kebijakan publik. Dengan kriteria etika ini, pemecahan dalam perbedaan pendapat atau pengambilan keputusan akan memprioritaskan kepentingan publik terutama yang kurang beruntung (Haryatmoko, 2011 : 34)

Konsep etika yang dimaksud di sini mengarah pada etika publik sebagai etika institusional yang mau mengorganisir tanggung jawab. Etika institusional masuk dalam etika sosial. Objek Etika sosial adalah politik, strategi dan praktek kelompok, praktek komunitas dan lembaga – lembaga sosial. Dalam etika sosial, hubungan antara visi dan tindakan bersifat tidak langsung, karena menyangkut tindakan kolektif dan berkaitan dengan struktur moral. Politik yang merupakan objek etika sosial, diperkuat dengan etika politik untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif dan struktur politik yang ada. Sehingga terbangun institusi politik yang adil. Landasan berpikir ini didasarkan pada tradisi pemikiran politik, bahwa etika adalah refleksi kritis dan rasional yang menentukan perilaku hidup manusia secara pribadi maupun kolektif (Haryatmoko, 2011 : Yunus, 2018).

Problem penelitian yang mengemuka adalah bagaimana etika dan tanggung jawab sosial politik Anggota DPRD Kota Yogyakarta Fraksi PDIP dalam implementasi kebijakan publik. Etika dan tanggung jawab sosial politik sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi.

Setiap entitas politik perlu memperhatikan tindakan dan komitmen pada publik. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat, selain mendengarkan aspirasi rakyat penting untuk bekerjasama dengan eksekutif dalam implementasi kebijakan publik. Dari pemaparan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan etika dan tanggung jawab sosial politik dalam implementasi kebijakan publik.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang tanggung jawab sosial politik didominasi oleh teori kelembagaan dan teori pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial politik berkaitan dengan tingkat analisis individu, integrasi dominan dan tanggung jawab sosial politik di perusahaan multinasional. Pada tingkat individu, untuk menyelidiki hal-hal terkait penghindaran pajak. Integrasi dominan membantu memahami mana perusahaan yang dapat mempengaruhi kelembagaan, dan mana perusahaan yang lebih pasif bereaksi terhadap perubahan lingkungan politik eksternal (Frynas dan Stephens, 2015).

Di era globalisasi saat ini, organisasi bisnis secara sukarela menangani berbagai masalah sosial politik dan terlibat dalam kegiatan yang sebelumnya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan, pasokan barang public, perlindungan lingkungan dan isu gender, SARA. Sebagai organisasi bisnis yang memiliki sumber daya dan uang yang cukup, mereka dapat berkontribusi dan memperbaiki kesenjangan tata kelola dengan melakukan fungsi seperti negara (Hossain, 2018).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi titik dasar untuk konsep dan tema terkait lainnya. Beberapa adopsi pemikiran tersebut adalah teori etika bisnis, *corporate citizenship*, *stakeholder*, *good governance* dan *community development* (Mardikanto, 2014 : 121). Di dunia global saat ini, organisasi bisnis secara sukarela menangani berbagai masalah sosial politik dan terlibat dalam kegiatan yang sebelumnya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah seperti, pemberantasan kemiskinan, penyediaan barang-barang publik, perlindungan lingkungan dan pengurangan ketidaksetaraan gender, ras atau etnis.

Di level internasional, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*-CSR) dikenal sejak 1970-an, sementara di Indonesia sejak tahun 1990an. Di Indonesia menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Secara umum CSR dapat diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek perusahaan yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Sefriani & Wartini, 2015 : 270-271).

Namun, dalam dekade terakhir ini literatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan telah mengambil "peran politik". Artinya CSR ditafsirkan sebagai upaya perusahaan untuk menutup kesenjangan tata kelola di tingkat lokal, regional dan global. Hal ini dikaitkan dengan perubahan peran lembaga negara dan redistribusi tugas tata kelola antara sektor swasta dan publik (Scherer *et al.*, 2016).

*Corporate social responsibility* berawal dari konteks tanggungjawab sosial perusahaan kepada komunitas atau masyarakat. Dalam perkembangannya, peran politik itu berkembang dalam konsep CSR, ketika perusahaan atau organisasi bekerjasama dengan pemerintah atau mengambil peran dalam tugas-tugas atau program pemerintah (Scherer *et al.*, 2016). Pada konteks penelitian ini, pertanggungjawaban politik hampir sama dengan konsep tanggungjawab sosial korporasi. Ada ketergantungan antara rakyat dan politik. Dalam politik ada beberapa hal yang menjadi bagian penting dari strategi politik yaitu ketokohan dan kelembagaan. Ketokohan berarti merawat kewibawaan politisi, kelembagaan terkait membangun lembaga politik menjadi besar dan dipercaya masyarakat.

Program tanggungjawab sosial yang dikomunikasikan dan mampu dikelola dengan baik oleh partai politik, pada akhirnya juga dapat mendatangkan berbagai manfaat bagi masyarakat yang menjalankannya. Dalam prakteknya upaya tanggungjawab sosial dapat ditelaah dan dilakukan dengan mengacu pada tiga sisi (Putra, 2018 : 20-21) : 1). *Enabling* – usaha menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. 2). *Empowering* – perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan

menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat makin berdaya. 3). *Protecting* – dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau eksploitasi pada yang lemah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat secara khusus pada kasus *political social responsibility* (CSR Politik) dan etika Anggota DPRD dalam implementasi kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah studi kasus. (Pawito, 2010). Salah satu jenis studi kasus yang dipilih adalah *intrinsic case study*. Stake (1995) menjelaskan *intrinsic case study* dilakukan karena menginginkan pemahaman lebih baik pada kasus yang diteliti. Kasus tersebut dipelajari secara mendalam, mengandung hal-hal menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri (Hamzah, 2019 : 238-240).

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen (Pawito, 2010 : Kriyantono, 2010: Moleong, 2013). Pengamatan dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala-gejala terkait strategi tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh Anggota DPRD. Wawancara mendalam

untuk mengobservasi respon non verbal dan jawaban lengkap. Dokumen adalah implementasi tanggungjawab sosial yang merupakan representasi dari kebijakan publik, surat keputusan, maupun pemberitaan di media massa.

Jenis studi kasus ditempuh karena ingin memahami lebih dalam dari tanggungjawab sosial Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto. Fokki sudah tiga periode duduk sebagai anggota dewan dan berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Fokki saat ini ada di komisi B yang membawahi bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan. Fokki mendapatkan perolehan suara terbanyak di Dapil 4 (Gondokusuman dan Danurejan) sebesar 3617, jumlah ini meningkat sejak Fokki mencalonkan tiga periode ini. Narasumber kedua Emanuel Adi Prasetya yang mendapatkan suara 1800 dari Dapil 2 (Ngampilan, Gondomanan, Pakualaman, Wirobrajan). Saat ini Adi ada di komisi A yang membawahi bidang pemerintahan. Sejak 2009 menjadi kader Partai PDI Perjuangan dan sempat menjadi ketua Taruna Merah Putih dan Banteng Muda Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Etika dalam Kebijakan Publik

Integritas pribadi dalam pelayanan publik adalah landasan utama etika publik (Haryatmoko, 2011). Sebagai anggota legislatif etika bukan hanya sekedar rumusan niat baik, tetapi mengandaikan topangan institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan dan sistem pengawasan.

Sebagaimana konsep di atas bahwa anggota DPRD memiliki kode etik tertentu untuk mencapai *good governance*. Maka mekanisme dalam pengajuan calon anggota legislatif harus secara detail menyampaikan *track record* dan latar belakang pendidikan serta pengalaman mereka. Selain itu perlu keterbukaan dalam kriteria dan zonasi calon anggota legislatif. Proses selanjutnya adalah dengan melakukan sosialisasi baik melalui kampanye, maupun pendekatan secara kultural sehingga masyarakat yakin bahwa calon legislatif tersebut memiliki niat politik yang baik.

Berdasarkan pengalaman Fokki, sepak terjangnya sebagai anggota legislatif selama tiga periode telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal pencalonan, PDI P perjuangan juga cukup terbuka memberikan latar belakang para calon tersebut. Fokki memiliki tuntutan dalam dirinya bahwa harus memiliki target politik ketika ditugaskan. Pada waktu berada di komisi A, bidang pemerintahan dan hukum ada usulan tentang pelayanan satu atap sebagai salah satu peraturan daerah. Pelayanan ini memiliki spirit supaya masyarakat lebih mudah dalam mengurus keperluan mereka sehingga tidak melewati banyak proses birokrasi. Setelah aturan ini diundangkan, pelayanan publik di Yogyakarta meningkat. Selain itu perannya di badan yudikasi daerah, salah satunya mengusulkan adanya badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Di Yogyakarta badan ini dibentuk oleh legislatif salah satunya agar koordinasi bisa terpusat di salah satu badan sehingga mampu memberikan tindakan pencegahan maupun pemulihan ketika terjadi bencana (Wawancara Ardiyanto, Anggota DPRD



Kota Yogyakarta, 2 September 2020).

Ketika amanat sebagai anggota legislatif dijalankan sesuai konstitusi dan untuk kepentingan bersama maka akan mampu tercapai *good governance*. Proses pengambilan keputusan dan praktek profesional terintegrasi dalam kriteria etika. Akuntabilitas dan transparansi bukan lagi masalah etika individual, tetapi berurusan dengan etika institusional. Oleh karenanya, kekeliruan dalam mengambil keputusan kebijakan publik bisa dianggap sebagai bentuk kesalahan moral. Artinya pejabat publik bisa bersalah dihadapkan pada tanggungjawab terhadap orang lain yang harus mengganggu resiko atau konsekuensi dari kebijakan tersebut (Haryatmoko, 2011). Etika seharusnya mulai dipertimbangkan sejak awal proses kebijakan publik, sehingga fungsi terhadap pencegahan korupsi, konflik kepentingan, kolusi atau bentuk pelanggaran – pelanggaran lain bisa lebih efektif.

Sebagaimana ditegaskan dalam konsep di atas, bahwa objek etika sosial adalah politik, Kemudian diperkuat dengan etika politik untuk menganalisa tindakan individual, tindakan kolektif dan struktur politik. Peran paling besar untuk membuktikan bahwa seorang anggota legislatif hadir dan “ada di sini” bersama masyarakat adalah harus tetap berperilaku sama seperti mereka. Beberapa contohnya adalah tetap berkendara dengan motor, berpakaian sewajarnya dan apa adanya, artinya tidak terlalu mewah atau berlebihan (menggunakan barang – barang bermerk). Menurut Fokki, membangun ikatan emosional melalui perilaku politik ini penting agar sebagai anggota legislatif bisa berbaur dengan masyarakat. Secara

fisik tidak berbeda, hanya tugas dan tanggungjawab yang membedakan peran keduanya (Wawancara Ardiyanto, Anggota DPRD Kota Yogyakarta, 2 September 2020).

Sebagai anggota legislatif, Fokki memiliki modal kultural dikarenakan intensitasnya dalam “*srawung*” dengan masyarakat di daerah pemilihannya. “*Srawung*” dalam konteks ini memiliki makna membangun simpul – simpul di masyarakat sampai tingkatan RW untuk mengkomunikasikan tentang yang dilakukan Fokki sebagai anggota dewan juga terkait dengan apa yang menjadi hak masyarakat yang bisa diakses. Proses menjalin komunikasi dan relasi ini juga dilanjutkan melalui grup – grup *whatsapp* dengan tokoh – tokoh kunci yang ada di masyarakat. Selain itu Fokki yang juga pengurus Kampung Sapen melanjutkan melalui obrolan ala *angkringan* untuk bisa mendengarkan keluh kesah warga (Wawancara Ardiyanto, Anggota DPRD Kota Yogyakarta, 2 September 2020). *Angkringan* ini bisa menjadi semacam ruang publik tempat makan yang relatif sederhana, yang memungkinkan masyarakat kelas bawah berbincang lebih leluasa. Proses yang dilakukan tersebut memperkuat aspek etika di tingkatan kolektif.

Secara struktur politik, pertanggungjawaban kepada partai untuk tetap berjalannya roda organisasi dan kaderisasi adalah bagian dari dimensi etis yang harus dipenuhi. Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, Fokki memberikan akses pada masyarakat agar mereka mengetahui dan dapat menggunakan aturan – aturan tersebut untuk kepentingan mereka sebagai warga

negara. Peran aktif pada rapat paripurna untuk memutuskan beberapa peraturan penting, juga ikut menentukan bagaimana nasib masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, sekaligus sebagai kemampuan untuk merespon kebutuhan publik. Kemitraan dengan pemerintah kota penting untuk dibangun agar transparansi untuk pelayanan publik juga sesuai dengan tuntutan etis.

Etika politik kadang disebut sebagai moralitas politik atau etika politik. Ada dua cabang yang termasuk di dalamnya yakni etika proses yang berfokus pada pejabat publik dan metode yang mereka gunakan. Etika kebijakan publik yang berfokus pada penilaian tentang kebijakan dan hukum (Ljupco, 2017). Dalam konteks ini, Adi melakukan pendampingan warga yang akan mengurus jaminan pendidikan dan Kesehatan. Selain itu juga mencoba menggali apa yang menjadi keinginan warga di wilayah daerah pemilihan. Pendekatan dilakukan melalui rapat-rapat dengan RT atau acara rembug desa, acara karang taruna dan PKK. Dengan metode demikian, Adi menyebutnya sebagai bagian “turun ke bawah” untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi di lapangan. Pendampingan juga dilakukan ketika ada pemasangan wifi kampung dan pembangunan jalan, dengan mengawasi secara langsung dan melakukan evaluasi sejauh mana program tersebut terlaksana serta memiliki kebermanfaatannya bagi warga.

### Tanggungjawab Sosial Anggota Legislatif

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme perwakilan yang dianut Indonesia dinilai dapat menjamin

aspirasi rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil – wakil rakyat yang berada di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. DPRD merupakan salah satu parlemen, dalam hal ini wakil rakyat merupakan representasi dari kelompok masyarakat, yang mempunyai kepedulian dan bertanggungjawab pada kepentingan konstituen (Asficha, 2017). Dalam memenuhi mandat tersebut, DPRD menjalankan fungsi legislasi yang terkait dengan peraturan daerah, fungsi anggaran untuk menetapkan anggaran dan fungsi kontrol, yakni melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Tanggungjawab yang melekat dalam diri seorang wakil rakyat tidak hanya sekedar untuk reputasi partai politik atau politisi tertentu, tetapi memerlukan strategi berbasis program kerja yang faktual. Nilai tanggungjawab, keadilan, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggungjawab sosial seorang anggota legislatif. Prinsip – prinsip tersebut adalah hal – hal yang penting diimplementasikan ketika menghadapi *stakeholder*. Seorang anggota dewan memiliki relasi utama dengan para konstituen, bagaimana perlu “merawat” dan melayani kepentingan publik sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Selain itu juga menjalin hubungan internal dengan partai sehingga proses komunikasi politik berlangsung sinergis.

Dalam konteks anggota legislatif di DPRD Kota Yogyakarta, tanggungjawab sosial yang dilakukan juga tidak terlepas dari aspek – aspek di atas. Fokki menyatakan perjalanan sebagai seorang legislatif diawali dengan mengandalkan

jejaring dengan kawan – kawan, yang disampaikan masih dalam konteks internal, dan bagaimana anggota DPRD dalam kerangka membesarkan partai, dalam hal ini PDI Perjuangan (Wawancara Ardiyanto, Anggota DPRD Kota Yogyakarta, 2 September 2020). Jejaring yang dilakukan ini akan membangun loyalitas pemilih, politisi sebagai aktor politik dituntut membangun kredibilitas agar mendapat kepercayaan dari khalayak. Selain kepercayaan, politisi juga bertanggungjawab secara sosial terhadap lingkungannya. Putnam menegaskan bahwa jaringan sosial memiliki nilai dan kontak sosial yang mempengaruhi individu dan kelompok. Ibaratnya jika seorang anggota DPRD memiliki jaringan sosial yang luas, maka produktivitasnya juga akan beragam, Eksistensi DPRD akan kuat, tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut jaringan (Putra, 2018 : Zuada & Samad, 2019)

Selain jejaring yang perlu diperkuat adalah memberikan pengenalan bahwa setiap individu di masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dalam konsep tanggungjawab sosial disebut dengan *enabling*, sebuah usaha untuk menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Guna menciptakan iklim ini, Fokki memaksimalkan fungsi representatifnya yakni mencoba memahami betul program eksekutif apa yang bisa diakses masyarakat. Kemudian, Fokki melakukan proses komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya ketika program – program tersebut bisa diakses oleh masyarakat, itu akan linier dengan sumpah janji jabatan yakni memperjuangkan kepentingan konstituen di daerah

pemilihan sekaligus ebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Ada tiga hal yang menjadi prinsip kerjanya dalam menciptakan iklim pemberdayaan ini adalah menjadikan rakyat sehat, rakyat pintar dan “berkantong tebal”, artinya bicara kesejahteraan baik fisik maupun non fisik (Wawancara Ardiyanto, Anggota DPRD Kota Yogyakarta, 4 September 2020).

Bentuk penciptaan iklim pemberdayaan masyarakat yang lain ketika Fokki ada di Komisi D bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2018, hal tersebut terkait dengan pelaksanaan jam belajar masyarakat (JBM). Program ini bertujuan untuk melibatkan partisipasi keluarga dan kepedulian lingkungan terhadap pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang keberhasilannya sangat menentukan kehidupan anak di kemudian hari. Dalam program tersebut disepakati adanya rekrutmen 124 pendamping JBM dari relawan dan aktivis Kelompok Belajar Masyarakat (KBM). Program JBM berbasis Rukun Warga (RW), dengan harapan anggaran sebesar 3 juta per RW dapat menempel pada stimulan RW, sehingga keterserapan anggaran tepat sasaran. Hal ini memberikan akses pemberdayaan bagi mereka yang memiliki potensi mengajar atau pendidikan (Rudi, 2018).

Tanggungjawab sosial yang dilakukan dalam rangka *empowering* yaitu pemberdayaan dalam bentuk program khusus. Dalam hal ini Fokki menyatakan sedang mengembangkan kampung sapan sebagai kampung Inggris, kebetulan di situ sudah ada rumah Inggris Yogyakarta yang memang mengajarkan warga sekitar untuk belajar Bahasa Inggris. Kegiatan

ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM di kampung tersebut serta menjadikan kampung sebagai pertumbuhan ekonomi. Warga Sapen mendukung pengembangan hal ini, tetapi harus bertahap. Di sisi lain, rintisan dan pengembangan kampung Inggris ini diharapkan tidak akan mengikis bahasa dan budaya lokal (Wijana and Baktora, 2019). Kehadiran pihak swasta yang ada di sana, dalam hal ini rumah Inggris, mampu menstimulus warga di Kampung Sapen untuk mendukung pembelajaran dalam bahasa asing. Aspek pemberdayaan juga terlihat pada aspek ekonomi, karena akan terjadi hubungan timbal balik. Ketika banyak yang belajar Bahasa Inggris di Kampung Sapen, maka kehadiran mereka yang dari luar kota mampu meningkatkan perekonomian warga kampung.

Tanggungjawab dalam hal pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini perlu bekerjasama dengan lembaga pelatihan bahasa Inggris. Warga Kampung Sapen antusias pada program ini, meski ada beberapa yang masih setengah hati menerima karena merasa bahasa lokal (Bahasa Jawa) akan terancam dengan kehadiran Kampung Inggris ini. Wilayah ini dirintis sebagai percontohan, mengingat daerahnya yang berdekatan dengan kampus dan mencoba mengadopsi model Kampung Inggris di Pare, Kediri. Program Kampung Inggris yang dilakukan oleh Fokki sebagai anggota komisi B bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan difokuskan pada peningkatan perekonomian dan pendapatan di Kampung Sapen, yang dalam hal ini masih masuk dalam Dapil 4 Gondokusuman.

Proses pemberdayaan masyarakat

mengandung arti melindungi. Jadi dalam tanggungjawab sosial seorang anggota DPRD perlu melindungi untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah. Tanggungjawab sosial yang dilakukan terkait perlindungan ini adalah ketika salah satu warga di Kampung Sapen akan mengakses kursus SIM A gratis untuk keperluan sebagai driver grab, maka Fokki membantu merekomendasikan ke dinas tenaga kerja sesuai dengan prosedur persyaratan program tersebut. Bentuk perlindungan yang diberikan juga dengan mendengarkan apa yang akan dikerjakan atau sumber daya apa yang akan dikembangkan oleh masyarakat. Sehingga perlindungan tidak hanya pada aspek finansial, tetapi membuka akses dan melindungi kepentingan masyarakat (Wawancara Ardiyanto, Anggota DPRD Kota Yogyakarta, 4 September 2020)

Contoh lain dari perlindungan ini adalah ketika masyarakat membentuk kelompok jathilan. Langkah yang harus diambil untuk memberdayakan intinya mereka bisa tampil, sehingga mendapatkan pemasukan dari situ. Maka di sini Fokki melaksanakan perlindungan dari sisi anggaran, dalam penyusunan APBD terkait mengusulkan pada dinas pariwisata atau kebudayaan untuk membuat nomenklatur pementasan kesenian tradisional di tingkatan kampung, misal 10 kali dengan anggaran tertentu. Kemudian kelompok jathilan ini bisa mengakses anggaran tersebut untuk bisa pentas, sesuai dengan kesepakatan Bersama. Di sisi lain, ada juga potensi masyarakat pada bidang keamanan- satpam, tetapi mereka belum memiliki sertifikat satpam, maka dinas

tenaga kerja bisa memberikan pelatihan tersebut. Sehingga proses mendapat pekerjaan bisa berjalan dengan lancar (Wawancara Ardiyanto, Anggota DPRD Kota Yogyakarta, 4 September 2020).

Anggota legislatif dalam mengemban tanggungjawab sosial penting untuk mewujudkan fungsi- fungsi sebagai anggota dewan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah kota tidak hanya dipahami pada tataran elit saja, tetapi terimplementasikan untuk kepentingan publik. Hak- hak publik seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan akan terwujud serta terakses dengan baik apabila masing – masing anggota dewan mendorong untuk pemberdayaan komunitas, menciptakan iklim untuk senantiasa mengasah potensi sumber daya masyarakat dan terakhir memberikan perlindungan sesuai dengan amanat dalam konsitusi.

## KESIMPULAN

Etika anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam implementasi kebijakan publik terbagi dalam tingkatan individu, kolektif dan struktur politik. Tingkatan individu lebih menitikberatkan pada perilaku personal ketika berhadapan dengan masyarakat. Tingkatan kolektif mengacu pada relasi personal dan komitmen untuk berkomunikasi secara intensif agar mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebijakan apa yang bisa diakses. Pada tingkatan struktur politik, lebih bicara pada aspek birokrasi, strategi dalam konsolidasi dengan eksekutif ketika menjalankan pemerintahan, serta bagaimana sebuah konstitusi mampu dijalankan dan ditaati oleh semua lapisan

masyarakat tanpa terkecuali.

Tanggungjawab sosial anggota DPRD Kota Yogyakarta meliputi tiga hal. Pertama, berkaitan dengan penciptaan iklim, masih diperlukan sosialisasi informasi, agar aksesibilitas terhadap program – program pemerintah bisa dioptimalkan oleh warga. Sehingga tercipta kondisi yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya sumber daya serta potensi yang dimiliki masyarakat. Kedua, pemberdayaan (*empowering*) masyarakat yang berelasi dengan program – program yang secara khusus dibuat untuk menstimulus masyarakat belum optimal, sehingga diperlukan koordinasi dengan anggota DPRD yang lain dan melakukan riset pada aspek kebutuhan masyarakat. Ketiga, anggota DPRD juga bertanggungjawab pada perlindungan. Perlindungan yang berkaitan dengan kebijakan tidak bisa diputuskan sepihak, sehingga perlu melihat implikasi pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asficha, C. (2017) 'Sikap dan Perilaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dalam Fungsi Legislasi Tahun 2015 (Studi Tentang Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga)', *JOM FISIP*, 4(2), pp. 1–15.
- Budiman, Y. (2019) 'Anggota DPR Dinilai Tak Serius Menanggapi Protes Rakyat'. Available at: <https://www.medcom.id/nasional/politik/nbwQnqRK-anggota-dpr-dinilai-tak-serius-menanggapi-prot-rakyat>.
- Habibi, N. (2014) 'Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat

- Republik Indonesia', *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), pp. 39–52. doi: 10.15408/jch.v1i1.1447.
- Hamzah, A. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif, Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. Malang: Literasi Nusantara.
- Haryatmoko (2011) *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia.
- Heryanto, G. G. (2018) *Problematika Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Heryanto, G. G. (2019) *Panggung Komunikasi Politik, Dilema antara Idealitas dan Realitas Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Huang, H. and Zhao, Z. (2016) 'The influence of political connection on corporate social responsibility — evidence from Listed private companies in China', *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(1), pp. 1–19. doi: 10.1186/s40991-016-0007-3.
- Ib83 (2020) 'Anggota DPRD Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Hadiri Rapat Konsultasi'. Available at: <https://jogja.kabardaerah.com/anggota-dprd-kota-yogyakarta-ajak-masyarakat-hadiri-rapat-konsultasi/>.
- Ljupco, R. (2017) 'Morality and Ethics in Politics in the Contemporary Societies', *Journal of Liberty and International Affairs*, 2(3).
- Mardikanto, T. (2014) *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Muchlas (2018) 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Kinerja Eksekutif', *Jurnal Negara dan Keadilan*, 7(2), pp. 64–77.
- Nurmadiah (2016) 'Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Di Provinsi NTB', *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, 4(3), pp. 512–525. doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.374>.
- Pawito (2009) *Komunikasi Politik, Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pawito (2010) *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS.
- Putra, D. K. S. (2018) *Komunikasi CSR Politik : Membangun Reputasi, Etika dan Estetika PR Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rudi (2018) 'DPRD Kota Yogyakarta Setujui Anggaran Rp 3 Miliar Untuk JBM'. Available at: <http://jogjakartanews.com/baca/2018/01/30/4282/dprd-kota-yogyakarta-setujui-anggaran-rp-3-miliar-untuk-jbm>.
- Scherer, A. G. *et al.* (2016) 'Managing for Political Corporate Social Responsibility: New Challenges and Directions for PCSR 2.0', *Journal of Management Studies*, 53(3), pp. 273–298. doi: 10.1111/joms.12203.
- Sefriani and Wartini, S. (2015) 'Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 92(2), pp. 269–291. doi:

- 10.20961/yustisia.v9i2i0.3810.
- Stake, R. E. (1995) *The Art of case Study Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Suseno, M. (2019) *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Wijana, E. P. E. and Baktora, M. I. (2019) 'Kampungnya Diwacanakan Jadi Kampung Inggris di Jogja, Ini Kata Warga Sopen'. Available at: <https://jogja.suara.com/read/2019/11/19/175250/kampungnya-di-wacanakan-jadi-kampung-inggris-di-jogja-ini-kata-warga-sopen?page=1>.
- Yunus, N. R. (2018) 'Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan', *Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), pp. 255–274. doi: <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148>.
- Zuada and Samad, M. A. (2019) 'Kajian Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara', *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), pp. 9–22. doi: 10.22487/jpag.v1i1.11.